

PENGATURAN KEBIJAKAN KREDIT TANPA AGUNAN DI INDONESIA

Putu Vista Viani, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV,
e-mail: vistaviani043@gmail.com
I Ketut Westra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Ketutwestrafh@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p01>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis pengaturan prinsip pemberian kredit di Indonesia dan mengetahui pengaturan kebijakan kredit tanpa agunan di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian terkait Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan di Indonesia ini mempergunakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan untuk melakukan analisis isu hukum dalam penelitian ini. Hasil dari studi ini menjelaskan bahwa pada dasarnya prinsip pemberian kredit di Indonesia terdiri atas lima hal yakni, prinsip kepercayaan; prinsip sinkronisasi; prinsip kesamaan valuta; prinsip perbandingan antara pinjaman dengan asset serta prinsip 5C. Selanjutnya terkait pengaturan kebijakan Kredit Tanpa Agunan di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus. Sehingga tiap bank tidak memiliki acuan yang pasti dalam melakukan pemberian kredit tanpa agunan. Penawaran kredit tanpa agunan perlu dilakukan penyeragaman yang mana dibutuhkan aturan dari Bank Indonesia, maksudnya yakni perbankan tidak boleh asal-asalan dalam melakukan penawaran kredit tanpa agunan, hal ini dikarenakan dengan tidak adanya agunan, resiko kredit ini meningkat serta bisa menimbulkan rasio kredit macet.

Kata Kunci: Kebijakan, Kredit Tanpa Agunan, Bank

ABSTRACT

This study aims to analyze the principles for providing credit in Indonesia and find out about the regulation of credit policies without collateral in Indonesia. The method used in research related to Regulation of Unsecured Credit Policy in Indonesia uses legal research with a normative juridical type, using a statutory approach to analyze legal issues in this study. The results of this study found that basically the principles of providing credit in Indonesia consist of five things, namely, the principle of trust; synchronization principle; the principle of equal currency; the principle of comparison between loans and assets and the 5C principles. Furthermore, regarding the regulation of Unsecured Credit policy in Indonesia, there is no specific regulation. So that each bank does not have a definite reference in providing unsecured credit. Unsecured credit offers need to be uniform, where Bank Indonesia rules are needed, meaning that banks should not only offer unsecured credit, because without collateral, this credit risk is large and can cause a bad credit ratio.

Key Words: Policy, Unsecured Credit, Bank

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kredit dalam aktivitas Perbankan yakni aktivitas usaha yang paling utama, hal ini disebabkan karena penghasilan paling besar dari usaha Bank memiliki asal dari

penghasilan aktivitas usaha kredit yakni berbentuk bunga serta provisi.¹ Lembaga keuangan pada dunia keuangan melakukan tindakan sebagai lembaga yang melakukan penyediaan atas jasa keuangan untuk nasabah, yang mana hakikatnya institusi ini dilakukan pengaturan dari kebijakan keuangan oleh pemerintah. Proses tersalurkannya dana yang dilaksanakan pada masyarakat terkhusus pada pengusaha kecil serta ekonomi lemah yakni kebijakan pemerintah pada lahan Perbankan.² Proses tersalurkannya dana bisa dilaksanakan dengan proses diberikannya kredit dengan persyaratan yang sudah dilakukan penentuan, salah satunya yakni jaminan untuk dalam memberikan kepastian proses lunasnya hutang dari debitur pada kreditur apabila disuatu waktu pihak penerima kredit cidera janji atau istilah hukumnya yakni wanprestasi. Sebenarnya proses diberikannya kredit yang aman bagi pemberi kredit yakni proses diberikannya kredit yang mempergunakan agunan. Barang yang umumnya digunakan pada fasilitas proses diberikannya kredit berbentuk tanah, hal itu dikarenakan tanah hakikatnya mudah dilakukan penjualan serta dari sisi ekonomis harganya terus terjadi peningkatan dibanding dengan benda jaminan yang tidak berbentuk tanah, serta tanah bisa diberikan beban berupa hak tanggungan.

Berkaitan dalam hal agunan, pada hakikatnya penggunaan kata jaminan serta agunan merupakan sama. Akan tetapi pada prakteknya di dunia perbankan kata itu diberikan pembeda.³ Berkaitan agunan sebagai jaminan tambahan, dengan tegas dinyatakan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), yang menyebutkan jika “agunan yakni jaminan tambahan yang dilakukan penyerahan dari nasabah debitur pada bank dalam upaya pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasar Prinsip Syariah” seperti dalam Pasal 1 butir 23. Kata jaminan berisikan makna sebagai rasa percaya/rasa yakin dari bank atas kemampuan ataupun kesanggupan penerima kredit dalam melakukan kewajiban. Sedang agunan dimaknai sebagai barang/benda yang mempunyai harga ataupun mempunyai sisi ekonomis, yang digunakan jaminan tambahan dari hutang penerima kredit.

Faktor penting dalam proses diberikannya kredit yakni agunan, yang mana agunan yang dilakukan penyerahan pada bank bisa menyebabkan peningkatan tingkat kepercayaan pemberi kredit pada nasabah. Berkaitan dengan fungsi dari agunan tersebut pada praktek biasanya jika agunan mempunyai fungsi yang selaras dengan fungsi jaminan, bisa dipahami jika fungsi dari agunan yakni antara lain⁴:

1. Memberi hak serta kekuasaan pada bank untuk memperoleh pelunasan dari agunan jika penerima kredit wanprestasi, yakni saat melakukan pembayaran kembali utang tersebut dalam waktu yang sudah dilakukan penetapan pada perjanjian;

¹ Asril, I. “Kredit Macet dalam Perspektif Kejahatan Perbankan”. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), (2020), 417-433. h. 420.

² Subakti, T. Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya dalam Perekonomian Islam. *Al-Mutsala*, 2(1), 79-91, h. 80.

³ Ibrahim, M. Y. “Penilai Agunan Hak Cipta dalam Perbankan di Indonesia”. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 4(1), (2020), 202-216, h. 204.

⁴ Kalsum, U., Sabilalo, M. A., Nur, M., & Makkulau, A. R. “Pengaruh Kredit Mikro, Agunan Kredit dan *Capacity Building* Terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro (Studi Anggota Unit Pengelola Keuangan-BKM Kota Kendari)”. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 3(3), (2020), 166-183, h. 171.

2. Memberikan jaminan supaya debitur memiliki peran serta pada transaksi untuk melakukan pembiayaan terhadap usahanya, sehingga mungkin untuk menghentikan usaha ataupun proyeknya dengan menyebabkan kerugian terhadap diri sendiri ataupun perusahaannya bisa dilakukan pencegahan ataupun kemungkinan untuk melakukan sebagaimana disebut bisa diperkecil;
3. Memberi dorongan pada debitur untuk melakukan pemenuhan terhadap janjinya, terkhusus tentang proses dibayarkannya kembali dengan persyaratan yang diberi persetujuan sehingga penerima kredit dan/atau pihak lain yang juga memberikan jaminan tidak mengalami hilangnya harta yang sudah dilakukan penjaminan pada bank

Berdasar pemaparan itu, maka dapat dipahami jika fungsi dari agunan kredit yakni sebagai alat diamanakannya proses dilunasinya kredit jika pada suatu waktu debitur melaksanakan perbuatan yang melakukan pelanggaran terhadap janji atau wanprestasi. Pada prakteknya kredit yakni identik dengan terdapatnya jaminan ataupun agunan, yang mana pada proses diberikannya kredit pihak pemberi kredit sering melakukan permintaan terhadap barang/ harta penerima kredit sebagai jaminan ataupun agunan dalam melunasi hutang pihak penerima kredit jika pihak penerima kredit tidak melaksanakan dibayarkannya seluruh utang. Akan tetapi pada dewasa ini bank memberi peluang pada nasabah penerima kredit yang ingin mendapatkan fasilitas kredit tidak menggunakan agunan atau aset yang digunakan agunan atas peminjaman itu, dengan fasilitas ini akan sangat memberikan keringanan saat melaksanakan peminjaman, kredit ini dikatakan dengan istilah Kredit Tanpa Agunan (KTA).⁵

KTA yakni produk perbankan yang berbentuk diberikannya fasilitas pinjaman dengan tidak terdapatnya aset yang digunakan sebagai jaminan atas peminjaman itu.⁶ Dengan tidak terdapatnya jaminan yang memberikan jaminan terhadap pinjaman itu maka keputusan diberikannya kredit yakni berdasar pada histori kredit dari pemohon kredit secara pribadi, ataupun dengan sebutan lainnya jika kemampuan melakukan tugas berupa proses dibayarkannya kembali pinjaman yakni pengganti jaminan.

KTA ataupun dikatakan pula dengan *unsecured loans/negative pladge/clean basic* dimaknai sebagai arti kata apa adanya hal itu bisa menyebabkan sesatnya calon kreditur, hal ini dikarenakan secara makna, kata itu tidak harmonis dengan UU Perbankan, Pasal 8 serta Penjelasannya.⁷ Pada aturan itu, yakni dilakukan pengaturan jika pada saat diberikannya kredit, bank wajib melaksanakan penilaian yang seksama pada watak, kemampuan, modal, agunan, serta prospek usaha dari penerima kredit.

⁵ Hidayatullah, S., Alam, S., & Martono, B. S. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT. DKI)". *PEMANDHU*, 1(1), (2020), 29-37, h. 30.

⁶ Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan". *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), (2020), 148-172, h. 150.

⁷ Nugraha, P. G. S. C., & Mahendra, G. S. "Eksplorasi Algoritma C4. 5 dan *Forward Feture Selection* Untuk Menentukan Debitur Baik dan Debitur Bermasalah Pada Produk Kredit Tanpa Agunan (KTA)". *JST (Jurnal Sains dan Teknologi)*, 9(1), (2020), 39-46, h. 41.

Agunan merupakan unsur alasan diberikannya kredit, untuk itu tidak memungkinkan pada hal diberikannya kredit tidak diberi dukungan oleh terdapatnya agunan yang memadai, hal ini dikarenakan tidak mungkin muncul rasa yakin untuk memberi fasilitas kredit apabila pihak penerima kredit tidak memiliki agunan yang memadai, dengan demikian definisi diberikannya KTA haruslah dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Pada proses diberinya KTA oleh bank pada penerima kredit sesungguhnya berisikan banyak risiko untuk bank tersebut. Risiko yang akan diperoleh oleh bank yakni contohnya penerima kredit yang wanprestasi, menghilang, melakukan penyalahgunaan terhadap kredit, dan juga penerima kredit yang meninggal dunia. Terhadap risiko yang dialami bank, pihak bank tidak bisa melaksanakan sita jaminan pada benda yang di jaminkan oleh nasabah, hal tersebut dikarenakan tidak terdapatnya jaminan pada proses diberinya KTA ini sehingga proses dikembalikannya kredit menjadi hambatan serta pihak bank sebagai pihak pemberi kredit tidak bisa melakukan apapun.

Berdasarkan problematika tersebut jika pada proses disalurkannya kredit modal kerja tanpa agunan ini sendiri pada UU Perbankan yang berlaku hingga saat ini belum melakukan pengaturan mengkhusus mengenai baik teknis maupun penjelasan yang limitatif terkait KTA ini. Bank Indonesia sebagai bank sentral pun sampai saat ini tidak menerbitkan aturan secara limitatif terkait kredit tanpa agunan tersebut. Dengan demikian hal yang melatarbelakangi pembuatan artikel yang mengambil judul Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan di Indonesia

Penelitian sebelumnya yang sudah melakukan pengkajian tentang kredit tanpa agunan diantaranya pertama, ditemukan pada Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas Universitas Udayana berjudul Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) di Denpasar⁸ yang menjelaskan tentang perlindungan hukum pada pihak pemberi kredit jika terjadi wanprestasi pada KTA pada UMKM di Denpasar serta usaha yang ditempuh dalam terjadinya kemacetan KTA pada UMKM di Denpasar. Kedua, ditemukan pada Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berjudul Kreditur dan Debitur dengan Hak Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan⁹ yang menjelaskan tentang usaha yang dilaksanakan pada perlindungan hukum bagi pemberi kredit (bank) dan penerima kredit (nasabah) perjanjian KTA Bank X. Ketiga, ditemukan pada Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar berjudul Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan penjelasan tentang bagaimanakah perlindungan hukum bagi debitur Kredit Tanpa Agunan berkaitan dengan UU Perlindungan Konsumen dan bentuk penyelesaian sengketa secara yuridis saat memberikan perlindungan debitur (nasabah) sebagai konsumen.

⁸ Arini, N. M., Wairocana, I. G. N., & Wiryawan, I. W. "Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), (2018), h.122.

⁹ Siswandi, L. "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), (2018), h. 87.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk itu, artikel ini akan melakukan pembahasan beberapa hal antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan kebijakan kredit tanpa agunan di Indonesia?
2. Bagaimanakah prinsip-prinsip dalam proses pemberian kredit secara umum di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini mempunyai tujuan melakukan analisis pengaturan prinsip pemberian kredit di Indonesia dan mengetahui pengaturan kebijakan kredit tanpa agunan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode yuridis normatif adalah jenis penelitian dalam studi ini. Kajian mempergunakan metode ini adalah cara penelitian yang dilaksanakan melalui penelitian bahan-bahan sekunder atau bahan pustaka.¹⁰ Dalam penelitian ini menganalisis tentang Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan di Indonesia. Suatu penelitian hukum yuridis normatif dapat pula dikatakan sebagai suatu prosedur penelitian yang menggunakan logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif untuk menemukan kebenaran, hal tersebut kemudian mampu Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan di Indonesia.¹¹ Penelitian ini mempergunakan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini. Penelitian isu hukum ini mempergunakan sumber bahan hukum berbentuk bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Sifat dari penelitian ini deskriptif analisis yakni memberikan gambar pada masalah yang dibahas penelitian ini dan melaksanakan analisis terhadap peraturan hukum yang berkaitan agar memberikan jawab atas masalah yang dilakukan perumusan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan di Indonesia

Perjanjian Kredit yakni perjanjian awal dari proses diserahkannya uang. Perjanjian awal ini adalah hasil permufakatan antara pihak yang memberi serta yang menerima pinjaman tentang segala hukum dua pihak tersebut.¹² Dengan demikian, definisi perjanjian kredit tidak dibatasi pada segala yang sudah diberikan penjelasan diatas namun lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit bisa pula dikatakan sebagai perjanjian pokok (prinsipil) yang memiliki sifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian yang dijaminakan yakni assesoirnya. Terdapat serta usainya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Makna riil yakni jika terjadinya perjanjian kredit dilakukan penentuan oleh proses diserahkannya uang oleh bank pada nasabah penerima kredit.¹³ Sehingga bisa disebut pula perjanjian kredit yakni perjanjian baku, dengan di sana sini dilakukan proses disesuaikan se-dibutuhkannya.

Umumnya pihak bank sudah memiliki rancangan tersendiri, yang mana para pihak bisa melakukan pengisian data pribadi serta data mengenai pinjaman yang

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), h. 24.

¹¹ Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang, Bayu Media, 2011), h. 57

¹² Rochmawati, R., & Wardani, A. N. K. (2020). *Op.cit*, h. 4.

¹³ *Ibid*.

dilakukan pengambilan, sedang jangka waktu serta bentuk sudah dilakukan pencetakan secara baku. Jika pihak penerima kredit menyetujui semua aturan serta syarat yang dilakukan penentuan oleh bank, maka pihak penerima kredit memiliki kewajiban untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit itu. Jika pihak penerima kredit melakukan penolakan, maka pihak penerima kredit tidak perlu untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit itu. Kemudian agar bisa terjadinya suatu perjanjian, maka terdapat persyaratan yang wajib dilakukan pemenuhan salah satunya yakni kesepakatan, sehingga dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit itu memiliki arti berlakulah perjanjian kredit antara pihak pemberi dan pihak penerima kredit. Berkaitan tentang agunan, pada hakikatnya penggunaan kata jaminan serta agunan merupakan sama. Akan tetapi pada praktek perbankan kata itu dilakukan pembedaan. Kata jaminan berisikan arti sebagai rasa yakin dari bank atas kemampuan ataupun kesanggupan pihak penerima kredit dalam melakukan kewajiban. Sedang agunan dimaknai sebagai barang/benda yang bernilai ataupun mempunyai harga ekonomis, yang digunakan jaminan tambahan dari utang pihak penerima kredit.

Tentang agunan sebagai jaminan tambahan, dengan tegas dinyatakan pada UU Perbankan yakni: "Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah."

SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit pada Pasal 1 huruf c menyebutkan jika agunan yakni jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang diberikan oleh penerima kredit untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit jika penerima kredit tidak bisa melakukan pelunasan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan juga jika agunan bisa berbentuk barang, proyek ataupun hak tagih yang dilakukan pembiayaan dengan kredit yang berkaitan, serta barang lain, surat berharga ataupun garansi risiko yang dilakukan penambahan sebagai agunan tambahan.

Kredit Tanpa Agunan (KTA) juga bagian jenis kredit tanpa jaminan ataupun kredit blanko (*unsecured loan*), yakni pemberian kredit dengan tidak menggunakan jaminan materiil (agunan fisik). Industri perkreditan bergerak dengan berdasar pada aturan UU Perbankan, kebijakan yang dilakukan penetapan oleh Bank Indonesia baik berupa Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) dan juga Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta kebijakan perjanjian yang ada pada KUH Perdata pada buku ketiga tentang perjanjian pada umumnya (pada dasarnya perjanjian kredit yakni salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam seperti dilakukan pengaturan pada Pasal 1754-1769).¹⁴

Dalam pemberian KTA oleh bank pada pihak penerima kredit sesungguhnya berisikan banyak risiko untuk bank itu pribadi. Risiko yang akan didapatkan oleh bank yakni contohnya penerima kredit yang wanprestasi, penerima kredit yang menghilang, penerima kredit yang melakukan penyalahgunaan kredit, serta penerima kredit yang meninggal dunia. Terhadap seluruh resiko yang didapatkan bank itu, pihak bank tidak bisa melaksanakan eksekusi ataupun sita pada benda jaminan si penerima kredit, hal ini dikarenakan tidak terdapatnya agunan pada proses diberikannya KTA ini sehingga pengembalian kreditnya mengalami hambatan.

Namun, sampai saat ini belum ada satupun aturan yang melakukan pengaturan secara khusus terkait KTA itu sendiri. Sehingga tiap bank tidak memiliki acuan yang pasti dalam melakukan pemberian KTA. Aturan terkait besaran

¹⁴ *Ibid*, h. 90-91.

kredit yang dapat diterima termasuk pada persyaratan pemberian KTA tersebut haruslah memiliki pengaturan yang jelas agar tidak terjadinya suatu kekosongan norma berkaitan dengan KTA. Bank Indonesia sebagai bank sentral pun tidak menerbitkan aturan mengenai pengaturan terkait KTA ini. Penawaran KTA perlu dilakukan penyeragaman yang mana butuh kebijakan dari Bank Indonesia yang bermakna jika perbankan tidak boleh asal melakukan penawaran terhadap KTA, karena dengan tidak adanya agunan maka resiko kredit ini besar serta bisa menimbulkan rasio kredit macet (*Non Performing Loan/NPL*) meningkat.

Pengaturan yang di berikan UU Perbankan tidaklah secara tegas dan limitatif mengatur mengenai KTA. Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan menyebut untuk melakukan pemberian kredit ataupun pembiayaan berdasar Prinsip Syariah, Bank Umum harus memiliki rasa yakin berdasar analisis yang lebih dalam atas itikad serta kemampuan dan kesanggupan pihak penerima kredit dalam melakukan pelunasan terhadap hutang yang dimiliki ataupun melakukan pengembalian pembiayaan sesuai dengan yang telah ada dalam perjanjian. Jadi yang digunakan sebagai jaminan yakni sebuah keyakinan pihak kreditur.

KTA ini dapat disebut juga sebagai karya inovatif serta cerdas institusi keuangan saat melakukan pemasaran terhadap produk yang dimilikinya. Dengan penawaran suku bunga yang bersaing, bertujuan penggunaan bebas, serta proses diajukannya yang cepat serta mudah, semakin menarik banyak orang dalam menaruh minat. Tingginya peluang pada bisnis KTA yang masuk pada kredit konsumtif ini juga membuat beberapa bank nasional menaruh minat untuk merasakan KTA. Bank Mandiri contohnya mengeluarkan KTA yang mempergunakan nama Kredit Bebas Agunan Mandiri, dengan penawaran proses cepat serta mudah, cicilan yang bisa dilakukan penyesuaian dengan kemampuan pihak penerima kredit, serta besaran kredit yang dilakukan penawaran dari Rp. 5000.000,- hingga Rp. 200.000.000,-. Terdapat bank lainnya yakni Bank Negara Indonesia '46 memiliki produk khususnya yakni BNI Flexi yang melakukan penawaran layanan pembiayaan tanpa agunan hingga 30 juta rupiah. Sedang Bank Bukopin mengeluarkan produk KTA dengan label Kredit Serba Guna.¹⁵

Kekosongan norma terkait KTA ini juga berimplikasi jika terjadi kredit macet, untuk itu dibutuhkan bentuk proses terselesaikan kredit yang tidak menyebabkan kerugian pihak bank ataupun pihak penerima kredit itu pribadi dikarenakan bahwa jumlah kredit yang diberi oleh pihak bank tidak begitu besar. Untuk itu dibutuhkan sebuah pengadilan kecil contohnya yakni pengadilan pada tindak pidana tilang untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang terjadi antar pihak Bank serta nasabah dengan biaya yang tidak mahal. Harapannya dengan terdapatnya pengadilan ini, bisa meminimalisir dana yang dilakukan pengeluaran oleh pihak bank dalam melaksanakan gugatan pada nasabah pada usaha penyelesaian kasus kredit macet, dengan demikian pihak bank tidak banyak mendapatkan rugi serta dengan putusan pengadilan itu pihak bank bisa melaksanakan sita jaminan pada nasabah.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah tercantum dalam latar belakang yang pertama menjelaskan tentang perlindungan hukum pada pihak pemberi kredit jika terjadi wanprestasi pada KTA pada UMKM di Denpasar serta usaha yang ditempuh dalam terjadinya kemacetan KTA pada UMKM di Denpasar. Pada intinya menjelaskan bahwa Dalam setiap pembebanan kredit oleh bank, tidak mutlak adanya jaminan kebendaan yang diberikan oleh nasabah (debitur)

¹⁵ Hitaminah, K. (2019). *Op.cit*, h. 29.

kepada bank selaku kreditur, selama nasabah (debitur) memenuhi persyaratan kredit yang lain, yang memberikan keyakinan kepada bank bahwa nasabah (debitur) dapat mengembalikan kreditnya tepat pada waktunya. Apabila terjadi wanprestasi pada kredit tanpa jaminan UMKM di Denpasar maka akan ditanggung oleh PT. Askrindo sebagai penjamin dan Upaya yang ditempuh dalam hal terjadinya kemacetan kredit tanpa jaminan pada UMKM di Denpasar penyelesaiannya yang dilaksanakan adalah penyelesaian non litigasi yaitu : penyelesaian secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Fokus dalam penelitian ini adalah upaya menyelesaikan permasalahan kemacetan KTA pada UMKM di Denpasar yang terkategori dalam penelitian yuridis empiris, berlainan dengan artikel ini yang membahas terkait kekosongan norma terkait aturan standar pemberian KTA bagi seluruh Bank di Indonesia yang mana terkategori dalam penelitian yuridis normatif.

Kedua Kreditur dan Debitur dengan Hak Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan, pada intinya penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Kreditur (bank) serta upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Debitur (nasabah), hanya sebatas perlindungan kedua belah pihak tidak membahas terkait kekosongan norma pada UU Perbankan terkait KTA sebagaimana permasalahan dalam penelitian ini.

Ketiga Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada intinya hanya membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitur Kredit Tanpa Agunan berkaitan dengan UU Perlindungan Konsumen dan bentuk penyelesaian sengketa secara yuridis saat memberikan perlindungan debitur (nasabah) sebagai konsumen, yang mana fokus penelitian ini adalah UU Perlindungan Konsumen. Berbeda dengan penelitian ini yang fokus penelitiannya pada UU Perbankan.

3.2. Prinsip-Prinsip Dalam Proses Pemberian Kredit Secara Umum Di Indonesia

Berdasar UU Perbankan kredit yakni proses menyediakan uang ataupun tagihan yang bisa dihamonisasikan dengan itu, berdasar kata sepakat dalam pinjam meminjam antar bank dan pihak lain yang mengharuskan pihak yang meminjam melakukan pelunasan terhadap utang setelah jangka waktu tertentu dengan diberikannya bunga. Pada proses diberikannya kredit, unsur rasa percaya yakni sesuatu yang sangat *basic* yang menimbulkan persetujuan antar pemberi kredit serta penerima kredit agar bisa melakukan hak serta kewajiban yang sudah dilakukan penyepakatan, baik dari jarak waktu dipinjamnya hingga saat dikembalikannya kredit dan balasan atas jasa yang didapatkan.

Seluruh unsur yang ada pada proses diberikannya fasilitas kredit yakni: a) Waktu, termasuk masa proses dikembalikannya kredit yang sudah disetujui bersama. Jangka waktu itu menyebutkan jika terdapat jarak antara ketika kesepakatan proses diberikannya kredit serta proses dilunasi hutangnya; b) Kepercayaan, ini yang mejadi landasan diberikannya kredit oleh pihak pemberi kredit kepada pihak penerima kredit, jika setelah jangka waktu tertentu si penerima kredit akan melakukan pengembalian sesuai persetujuan yang disepakati oleh pihak kedua; c) Penyerahan, ini adalah pernyataan jika pihak yang memberikan kredit melaksanakan penyerahan nilai ekonomi pada pihak yang menerima kredit yang wajib dilakukan pengembalian setelah jatuh tempo; d) Resiko, yang menyebutkan terdapatnya resiko yang mungkin

muncul selama jarak antara saat melakukan pemberian serta melunasinya. Semakin panjangnya suatu kredit semakin meningkat juga risikonya, begitu juga sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik dengan kesengajaan oleh penerima kredit ataupun yang tanpa kesengajaan. e) Persetujuan/ Perjanjian Persetujuan/Perjanjian, yakni sesuatu hal yang menyebutkan jika antar pihak pemberi kredit serta pihak penerima kredit melakukan suatu kesepakatan serta dibuktikan dengan suatu perjanjian.

Agunan adalah yakni salah satu faktor yang penting pada proses diberikannya kredit, yang mana agunan yang dilakukan penyerahan pada bank bisa memberikan peningkatan rasa percaya pihak pemberi pada nasabah penerima kredit. Terkait fungsi dari agunan itu pribadi pada praktek biasanya jika agunan mempunyai fungsi yang selaras dengan fungsi jaminan, untuk itu bisa diketahui jika fungsi/guna agunan kredit yakni antara lain¹⁶:

- a. Memberi hak serta kewenangan pada bank untuk memperoleh pelunasan dari agunan jika pihak penerima kredit melakukan wanprestasi, yakni untuk melakukan pembayaran kembali utangnya pada waktu yang sudah dilakukan penetapan pada perjanjian;
- b. Memberikan jaminan supaya pihak yang menerima kredit ikut memberikan peran serta pada transaksi dalam melakukan pembiayaan usahanya, sehingga memungkinkan untuk meninggalkan usaha ataupun proyeknya dengan melakukan kerugian terhadap diri sendiri ataupun perusahaannya bisa dilakukan pencegahan atau sedikitnya mungkin untuk melakukan perbuatan demikian bisa diminimalisir;
- c. Memberi dorongan pada pihak yang menerima kredit untuk melaksanakan pemenuhan janjinya, terkhusus tentang dibayarkannya kembali dengan persyaratan yang diberi persetujuan sehingga penerima kredit dan/ atau pihak lain yang juga melakukan penjaminan tidak mengalami hilangnya harta yang sudah dilakukan penjaminan pada bank

Agunan kredit berfungsi sebagai sarana untuk mengamankan dalam hal dilunasinya kredit jika disuatu waktu pihak penerima kredit melakukan perbuatan yang tidak sesuai kesepakatan janji/ cidera janji ataupun wanprestasi. Umumnya agunan bisa dilakukan pembedaan antar agunan kebendaan serta agunan perorangan. Agunan kebendaan, baik bagi benda bergerak ataupun tidak bergerak bisa berbentuk gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, serta jaminan resi gudang dan hipotek, sedang untuk agunan perorangan dilakukan pembagian menjadi *personal guarantee* serta *corporate guarantee*.

Bank saat melakukan pemberian kredit memiliki misi yakni sebagai berikut¹⁷ :

- a. Melakukan pencarian Keuntungan yakni memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil dari pemberian kredit itu. Hasil itu utamanya berbentuk bunga yang didapatkan oleh bank untuk balasan atas jasa serta biaya administrasi kredit yang dilakukan pembebanan pada penerima kredit.

¹⁶ Rochmawati, R., & Wardani, A. N. K. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), (2020), h.5.

¹⁷ *Ibid.*

Hasil yang lain jika penerima kredit yang mendapatkan kredit pun semakin maju pada usaha yang dimilikinya. Benefit ini penting supaya tetap berlangsungnya hidup bank. Apabila bank yang secara berkelanjutan mengalami rugi, maka besar kemungkinan bank itu di lakukan likuidasi.

- b. Membawa Usaha Penerima Kredit yakni untuk memberikan bantuan usaha penerima kredit yang membutuhkan dana, baik investasi ataupun modal kerja. Melalui biaya itu, pihak penerima kredit akan bisa melakukan pengembangan serta melakukan perluasan usahanya.
- c. Memberikan bantuan Pemerintah, untuk pemerintah semakin banyak kredit yang dilakukan penyaluran dari bank, maka semakin baik karena semakin banyak kredit memiliki arti terdapatnya proses meningkatnya pembangunan disegala sektor.

Berkaitan proses diberikannya kredit pada nasabah maka pihak bank wajib melakukan penentuan jika nasabah (debitur) bisa dipercaya. Agar tahu jika nasabah bisa dipercaya untuk mendapatkan kredit maka hakikatnya dunia perbankan mempergunakan prinsip dalam perkreditan dalam melakukan analisis, prinsip itu yakni¹⁸:

- a. Prinsip Kepercayaan, dikarenakan kredit memiliki arti rasa percaya, maka pada proses diberikannya kredit wajib terdapat rasa percaya dari pemberi kredit jika biaya itu akan memberikan manfaat untuk pihak penerima kredit serta kepercayaan dari pihak penerima kredit jika debitur bisa melakukan pengembalian dana itu.
- b. Prinsip Kehati-hatian supaya kredit ataupun pembiayaan tidak menjadi macet, untuk itu pada saat memberi kredit serta pembiayaan, wajib cukup kehati-hatian dari pihak pemberi kredit dengan melakukan analisis serta melakukan pertimbangan seluruh faktor yang relevan. Dengan demikian dibutuhkan pengawasan pada suatu proses diberinya kredit.
- c. Prinsip sinkronisasi (*matching*), yakni suatu prinsip yang mewajibkan terdapatnya sinkronisasi antara pinjaman dengan *assets/income* dari pihak penerima kredit.
- d. Prinsip Kesamaan Valuta, pada konteks ini yang dimaksud yakni sedapat-dapatnya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit/ pembiayaan dengan mempergunakan dana itu, sehingga resiko fluktuasi mata uang bisa terhindarkan.
- e. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Modal, pada konteks ini yang dimaksud yakni antara pinjaman dengan modal wajiblah pada suatu rasio yang wajar.
- f. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Aset, dalam konteks ini yang dimaksud yakni antara pinjaman dengan *asset* wajiblah pada suatu rasio yang wajar.
- g. Prinsip 5C, pada konteks ini yang dimaksud yakni wajiblah yang diperhatikan dari debitur, yakni: a) *Character* (kepribadian), b) *Capacity*

¹⁸ Widyanti, Y. E. "Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak". *Pamator Journal*, 4(1), (2011), h. 100.

(kemampuan), c) *Capital* (modal), d) *Condition of economy* (kondisi ekonomi), e) *Collateral* (agunan)

Pemberian kredit tanpa agunan ini tentu saja bertentangan dengan prinsip 5C sebagai salah satu prinsip dalam dunia perkreditan. Yang mana salah satu yang harus dinilai dalam suatu kredit itu adalah adanya agunan, sehingga bila mana nanti suatu saat terjadi permasalahan dalam pembayaran kredit maka agunan tersebutlah yang akan di sita sebagai pengganti atas kredit yang tidak mampu dibayarkan. Untuk itu penting sekali pengaturan terkait kredit tanpa agunan ini agar terjadi keseragaman dalam penerapannya pun penyelesaian jika suatu saat terjadi permasalahan.

Dalam melakukan penilaian permohonan kredit yang mana lebih lanjut dilakukan penguraian antara lain untuk: a) Penilaian kepribadian, bank wajib bisa memberikan kesimpulan jika debitur itu jujur, memiliki itikad baik serta tidak mempersulit bank di waktu nanti; b) penilaian kemampuan, bank utamanya wajib melakukan penelitian keahlian debitur pada bidang usahanya serta kemampuan manajemen pihak penerima kredit, sehingga bank menjadi yakin jika usaha yang akan diberikan biaya dengan kredit itu di oleh pihak yang layak untuk itu; c) penilaian terhadap modal, bank utamanya wajib melaksanakan analisis pada posisi keuangan dengan menyeluruh, baik bagi masa yang sudah berlalu ataupun prakiraan di masa depan, sehingga bisa diketahui kemampuan permodalan pihak penerima kredit dalam mendukung pembiayaan proyek ataupun usaha pihak yang menerima kredit tersebut; d) Penilaian terhadap prospek usaha debitur, bank utamanya wajib melaksanakan analisis tentang keadaan pasar di dalam ataupun luar negeri, baik bagi masa yang sudah berlalu maupun masa depan, sehingga bisa dipahami prospek pemasaran dari hasil proyek ataupun upaya penerima kredit yang dilakukan pembiayaan dengan kredit bank yang terkait; e) Pada saat melaksanakan penilaian pada agunan, bank wajib melakukan penilaian barang, proyek ataupun hak tagih yang menggunakan biaya dari kredit yang memiliki keterkaitan serta barang lain surat berharga ataupun garansi risiko yang dilakukan penambahan sebagai agunan tambahan, apakah telah cukup memadai, jadi jika pihak penerima kredit tidak bisa melakukan pelunasan terhadap kreditnya, agunan itu bisa dipergunakan untuk melakukan pelunasan terhadap kreditnya, agunan itu bisa dipergunakan untuk menanggung pembayaran kembali kredit bank yang memiliki keterkaitan.

Perjanjian kredit yakni perjanjian konsensuil antara penerima kredit dengan pemberi kredit (Bank) yang memunculkan hubungan hutang piutang, yang mana penerima kredit memiliki kewajiban melakukan pembayaran kembali pinjaman yang diberi oleh pemberi kredit, dengan berdasar syarat serta keadaan yang sudah dilakukan kesepakatan oleh para pihak. Untuk itu hubungan kredit bank berlaku aturan pada Buku III KUH Perdata tentang perikatan.

Sisi hukum dari suatu perjanjian kredit, yakni terdapatnya dua pihak yang saling melakukan pengikatan diri. Untuk itu analisis secara yuridis yang akan dilaksanakan oleh bank pada calon penerima kredit antara lain analisis dengan terpenuhinya seluruh persyaratan sahnya suatu perjanjian yang termaktub pada Pasal 1320 KUH Perdata, yakni terdapatnya kata sepakat di antara kedua pihak yakni pihak

bank dengan pihak calon penerima kredit, cakap untuk melakukan pembuatan perjanjian, tentang suatu hal tertentu serta terdapatnya suatu causa yang halal.

4. Kesimpulan

Pada dasarnya prinsip pemberian kredit di Indonesia terdiri atas lima hal yakni, prinsip kepercayaan; prinsip sinkronisasi; prinsip kesamaan valuta; prinsip perbandingan antara pinjaman dengan asset serta prinsip 5C. Terkait pengaturan kebijakan Kredit Tanpa Agunan di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus. Sehingga tiap bank tidak memiliki acuan yang pasti dalam melakukan pemberian KTA. Penawaran KTA perlu dilakukan penyeragaman yang didasarkan pada kebijakan dari Bank Indonesia serta disesuaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip 5C terutama prinsip *collateral* (agunan), karena dengan tidak adanya agunan, maka resiko kredit dapat menimbulkan peningkatan terhadap rasio kredit macet.

Daftar Pustaka

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004).

Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang, Bayu Media, 2011).

Jurnal

Arini, N. M., Wairocana, I. G. N., & Wiryawan, I. W. "Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar". *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), (2018).

Asril, J. "Kredit Macet dalam Perspektif Kejahatan Perbankan". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), (2020), 417-433.

Hidayatullah, S., Alam, S., & Martono, B. S. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT. DKI)". *PEMANDHU*, 1(1), (2020), 29-37.

Ibrahim, M. Y. "Penilai Agunan Hak Cipta dalam Perbankan di Indonesia". *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 4(1), (2020), 202-216.

Kalsum, U., Sabilalo, M. A., Nur, M., & Makkulau, A. R. "Pengaruh Kredit Mikro, Agunan Kredit dan *Capacity Building* Terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro (Studi Anggota Unit Pengelola Keuangan-BKM Kota Kendari)". *SEIKO: Journal of Management & Business*, 3(3), (2020), 166-183.

Nugraha, P. G. S. C., & Mahendra, G. S. "Explorasi Algoritma C4. 5 dan *Forward Feture Selection* Untuk Menentukan Debitur Baik dan Debitur Bermasalah Pada Produk Kredit Tanpa Agunan (KTA)". *JST (Jurnal Sains dan Teknologi)*, 9(1), (2020), 39-46.

Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan". *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), (2020), 148-172.

Rochmawati, R., & Wardani, A. N. K. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan". *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), (2020).

Siswandi, Lambang. "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 87-94.

Subakti, T. "Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya dalam Perekonomian Islam". *Al-Mutsla*, 2(1), 79-91.

Widyanti, Yenny Eta. "Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak." *Pamator Journal* 4, no. 1 (2011): 97-103.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (LN No. : 182, TLN No. : 3790).